



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN  
DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR : PER/ 04 /082016  
NOMOR : 188.4/ 024 /TK.T/2016**

Pada hari ini Senin tanggal dua lima bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (25-08-2016) bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. ACHMAD HAFIZ** : Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: KEP/122/052016 Tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKS/126/062016 tanggal 08 Juni 2016 yang berkedudukan dan berkantor Jalan Basuki Rahmad Nomor 1303 A-B Palembang, selanjutnya disebut selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**II RUSTAM EFFENDI** : Gubernur Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara terpisah dapat disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pemerintahan Provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan wajib pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga, dalam rangka memberikan perlindungan dasar jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan yang menyeluruh bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
- b. Perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil, kepala desa beserta Perangkat Desa, pemberi kerja selain penyelenggara Negara, dan setiap orang selain pemberi kerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga atau badan yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Bekerja sama dengan unit pelayanan publik yang mempunyai kaitan dengan pemberian ijin usaha maupun pelayanan publik lainnya lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.



**BAB III**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB IV**

**BIAYA**

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini di bebankan pada **PIHAK PERTAMA**.

**BAB V**

**TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 5**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini dan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.


- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

**PIHAK KEDUA**

**GUBERNUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG**



**RUSTAM EFFENDI**

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
SUMBAGSEL  
BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**



**ACHMAD HAFIZ**